



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 39. TAHUN 2025
TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
- b. bahwa pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup perlu ditetapkan dengan pola pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah istem pengelolaan keuangan bagi lembaga Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan publik dengan lebih fleksibel, efisien dan efektif.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD.
10. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan PPK-BLUD.
11. Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

12. **Fleksibilitas** adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. **Rencana Strategis** yang selanjutnya disebut **Renstra** adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. **Rencana Bisnis Anggaran** yang selanjutnya disingkat **RBA** adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. **Pendapatan** adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD.
17. **Biaya** adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD UPTD.
18. **Basis Akrua**l adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. **Rekening Kas BLUD** adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPTD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPTD.
20. **Kinerja** adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. **Dewan Pengawas BLUD** yang selanjutnya disebut **Dewan Pengawas** adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
22. **Surat Perintah Membayar** yang selanjutnya disingkat **SPM** adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD** yang selanjutnya disingkat **DPA BLUD** adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
24. **Investasi** adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
25. **Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah** yang selanjutnya disebut **Rekening Kas BLUD** adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh

Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

26. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
28. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD UPTD

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD UPTD mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (2) Kinerja BLUD UPTD disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD UPTD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BLUD UPTD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPTD merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan BLUD; dan
 - c. Pejabat Teknis BLUD.

- (2) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD.
- (3) Pejabat Teknis BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dijabat oleh Penanggung Jawab Laboratorium/Ketua Tim/Koordinator Laboratorium.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pemimpin BLUD

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - b. menyusun Renstra;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin BLUD merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran.
- (4) Pemimpin BLUD merupakan pejabat yang berwenang menandatangani :
 - a. SPM;
 - b. slip penarikan uang dari Rekening Kas BLUD;
 - c. laporan keuangan BLUD;
 - d. laporan kinerja operasional;
 - e. perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
 - f. berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD; dan
 - g. surat keputusan Pemimpin BLUD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan BLUD

Pasal 5

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan BLUD memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan RBA BLUD UPTD;
 - b. penyusunan DPA BLUD UPTD;
 - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan hutang dan piutang BLUD UPTD;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
 - h. penyelenggaraan investasi jangka pendek;
 - i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - k. penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat keuangan dibantu oleh pejabat atau staf yang berkaitan di bidangnya.

Bagian Keempat
Pejabat Teknis BLUD

Pasal 6

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup teknis operasional BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD;
 - d. penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional di bidangnya sebagai bahan laporan kepada Pemimpin BLUD.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pejabat Teknis BLUD dibantu oleh pejabat pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi teknis di bidangnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan sebagai pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pejabat dimaksud berhalangan tetap, maka Pejabat Teknis BLUD dapat dibantu oleh staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidangnya.
- (3) Pejabat atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab kepada Pejabat Teknis BLUD sesuai dengan tugas di bidangnya.
- (4) Pejabat atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.

BAB IV

STRUKTUR ANGGARAN BLUD UPTD

Pasal 8

Struktur anggaran BLUD UPTD terdiri atas :

- a. pendapatan BLUD UPTD;
- b. belanja BLUD UPTD; dan
- c. pembiayaan BLUD UPTD.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

Pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- f. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD UPTD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi UPTD.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf d, berupa berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

- (5) Pendapatan BLUD UPTD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) UPTD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Pendapatan BLUD UPTD yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - e. hasil investasi.

Pasal 11

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai dengan RBA.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap triwulan.

Bagian Kedua Belanja

Pasal 12

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD UPTD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset

- tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian ketiga
Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas :
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 15

- (1) BLUD UPTD menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD UPTD.
- (2) Renstra BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Strategis Daerah yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas.
- (3) Penyusunan Renstra BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
- a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Pasal 16

Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 17

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang dan/atau jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, atau termuat dalam e-katalog.
- (4) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan SPM.

Pasal 19

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang

tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD.
- (5) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPTD.
- (2) Belanja BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD UPTD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam RBA.

Pasal 21

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 22

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD UPTD.

Pasal 23

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 24

BLUD UPTD menyusun DPA BLUD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 25

- (1) DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPTD.

Pasal 26

- (1) DPA BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan :

- a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 27

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kesanggupan untuk :
- a. meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. meningkatkan kinerja keuangan; dan
 - c. meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pimpinan BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Kas**

Pasal 29

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f.

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD.
- (3) Penerimaan BLUD UPTD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD UPTD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD UPTD.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD UPTD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dalam menyelenggarakan pengelolaan kas BLUD UPTD setiap bulan kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan minimal memuat :
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (2) Pendapatan dan belanja BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan mekanisme tunai dan/atau non tunai.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui rekening kas BLUD UPTD.

BAB VII

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 32

- (1) BLUD UPTD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD UPTD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD UPTD Daerah melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPTD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD UPTD.

Pasal 33

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pejabat keuangan BLUD UPTD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dalam menyelenggarakan pengelolaan piutang.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. penghapustagihan (*write-off*); dan
 - b. penghapusbukuan (*write down*).
- (2) Prosedur penghapustagihan dan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel serta harus berdampak positif bagi BLUD UPTD.
- (3) Pelaksanaan penghapustagihan dan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) BLUD UPTD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pinjaman jangka pendek harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas untuk nilai sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan harus mendapat persetujuan Bupati untuk nilai lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (7) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 36

Perikatan pinjaman dilakukan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 37

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD UPTD.
- (2) Hak tagih pinjaman atau utang BLUD UPTD menjadi kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) BLUD UPTD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

- (2) Pimpinan BLUD UPTD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari SiLPA, pinjaman dan pendapatan BLUD UPTD tahun berikutnya.

BAB VIII INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu Investasi

Pasal 39

- (1) BLUD UPTD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa investasi jangka pendek.

Pasal 40

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai karakteristik :
 - a. dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan yang beresiko rendah.

Pasal 41

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, merupakan pendapatan BLUD UPTD.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kedua Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 42

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diutamakan untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
 - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas belanja operasi dan belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
- (7) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan UPTD, antara lain :
 - a. bahan kimia habis pakai;
 - b. perlengkapan pengambilan sampel;
 - c. pemeliharaan peralatan laboratorium;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. bahan habis pakai;
 - f. penambahan tenaga UPTD yang melayani langsung pelayanan;
 - g. kalibrasi, servis dan uji profisiensi;
 - h. alat rumah tangga pakai habis;
 - i. sistem informasi pelayanan;
 - j. perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan limbah; dan
 - l. pelatihan, sosialisasi sertifikasi peningkatan SDM;
- (8) Mekanisme penggunaan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat langsung digunakan, dengan ketentuan nilai SiLPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal tahun anggaran berikutnya, disertai rincian penggunaannya.

Pasal 43

- (1) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui

berdasarkan Laporan Keuangan BLUD terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

- (2) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas Daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (2) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. program dan kegiatan yang belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 45

- (1) Defisit anggaran BLUD UPTD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB IX PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 46

Setiap kerugian Daerah pada BLUD UPTD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD UPTD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 48

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama antara BLUD UPTD dengan pihak lain, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kerja sama antara BLUD UPTD dengan pihak lain dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPTD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPTD.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB XI PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 49

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPTD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA BLUD yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPTD yang bersumber dari pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan hibah tidak terikat.

- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA BLUD.
- (5) Dalam hal belanja BLUD UPTD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 50

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPTD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UPTD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA UPTD.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD tahun yang dianggarkan.

BAB XII

PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 51

- (1) BLUD UPTD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD UPTD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD UPTD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPTD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPTD tahunan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 21 Oktober 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 21 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR
40